



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2011**

#### **TENTANG IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan menunjang ketahanan pangan di Provinsi Lampung, perlu diatur pembangunan, pengelolaan dan peningkatan sistem jaringan irigasi;
- b. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif masyarakat, transparansi, dan berperspektif gender, yang didukung dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Air Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
48. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
49. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
50. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi sumberdaya air.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
7. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa atau nama lain dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
11. Dinas/Pengelola Irigasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
16. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.

17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
23. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
24. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
25. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
26. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
27. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
28. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
29. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
30. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
31. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
32. Pembuangan Air Irigasi, yang selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi.
33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

36. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
37. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
39. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
40. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
41. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
42. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
43. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
44. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.
45. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
46. Penelusuran Jaringan adalah kegiatan pemeriksaan bersama dengan P3A/GP3A/IP3A dari hulu sampai ke hilir untuk mengamati kondisi dan fungsi jaringan irigasi dengan periode 6 bulanan pada saat pengeringan dan awal musim hujan atau sesuai dengan kebutuhan.
47. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah atau pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
48. Rencana Tata Tanam Detail, yang selanjutnya disebut dengan RTTD adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier.

49. Rencana Tata Tanam Global, yang selanjutnya disebut dengan RTTG adalah rencana tata tanam yang menggambarkan rencana luas tanam pada suatu daerah irigasi, belum terperinci per petak tersier sehingga yang terlihat hanya total rencana luas tanam per daerah irigasi.
50. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi (P3A/GP3A/IP3A), wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait.
51. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi (P3A/GP3A/IP3A), dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
52. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.
53. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
54. Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
55. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
56. Konservasi Air Irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air irigasi agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
57. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisahan topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
58. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
59. Inventarisasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
60. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi se-efisien mungkin.
61. Badan Usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomi yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan non komersial.
62. Badan Sosial adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, budaya, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.
63. Perseorangan adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk pertanian.

64. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
65. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
66. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
67. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
68. Kelompok Pendamping Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga/staf dari pemerintah daerah kabupaten yang bertugas di lapangan, terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari Pemerintah Kecamatan/Desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
69. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disebut TPM adalah tenaga/orang yang dibutuhkan dan dipilih oleh P3A/GP3A/IP3A untuk mendampingi petani dan pengurus P3A/GP3A/IP3A yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

## **BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Irigasi dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan, keberlanjutan, kemitraan, kegotongroyongan, demokratis, keterbukaan, berperspektif gender, berkeadilan, akuntabilitas dan partisipatif.

### **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (2) Pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.

#### **Pasal 5**

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan oleh:

- a. keandalan air irigasi yang dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;

- b. keandalan prasarana irigasi yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- c. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

### **BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian serta meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, transparan dan akuntabel, berwawasan lingkungan hidup, berkeadilan dan berperspektif gender.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

#### **Pasal 7**

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Provinsi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

#### **Pasal 8**

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumberdaya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

#### **Pasal 10**

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

#### **Bagian Kesatu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

#### **Pasal 12**

Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi Dinas Provinsi yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi

**Bagian Kedua**  
**Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

**Pasal 13**

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Keanggotaan dan kepengurusan P3A wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.
- (3) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

**Bagian Ketiga**  
**Komisi Irigasi**

**Pasal 14**

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi provinsi, dibentuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Dalam sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk Komisi Irigasi AntarProvinsi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

**Pasal 15**

- (1) Komisi Irigasi Provinsi dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait, wakil P3A, wakil Pemerintah Provinsi, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan serta wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.
- (3) Komisi Irigasi Provinsi membantu Gubernur dengan tugas:
  - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
  - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

**Pasal 16**

- (1) Komisi Irigasi Antar Provinsi dapat dibentuk oleh para Gubernur yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, wakil Komisi Irigasi Provinsi yang terkait, wakil GP3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.
- (3) Komisi Irigasi Antar Provinsi membantu Gubernur terkait dengan tugas:
  - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
  - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi, tatakerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan organisasi, tatakerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi Antar Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Bersama Antar Gubernur yang bersangkutan.
- (3) Pedoman mengenai Komisi Irigasi Provinsi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada satuan kerja di tempat Sekretariat Komisi Irigasi berada.

## **BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi**

#### **Pasal 18**

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sistem irigasi sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
- k. bersama dengan Pemerintah Provinsi yang terkait dapat membentuk Komisi Irigasi Antar Provinsi; dan
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani**

**Pasal 19**

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

**Bagian Ketiga**  
**Penyerahan Wewenang**

**Pasal 20**

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah yang disertai dengan alasan yang terkait dengan masalah ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Pemerintah dapat menerima atau tidak menerima usulan penyerahan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sebagian maupun seluruhnya berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal Pemerintah menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membuat kesepakatan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum dan atau adanya sengketa antar provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyerahkan sebagian wewenangnya tersebut kepada Pemerintah untuk diambil alih.

**BAB VI**  
**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama Antar Pemerintah**

**Pasal 21**

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin pada saluran sekunder dan saluran primer dan/atau rehabilitasi sistem irigasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dapat melibatkan P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk kerjasama pemeliharaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan ke dalam perjanjian kontrak kerja antara Dinas Provinsi yang menangani irigasi dengan pihak ketiga.
- (3) Naskah kesepakatan dan naskah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara P3A/GP3A/IP3A dengan pihak ketiga saling mengikat dan diketahui oleh Dinas/pengelola irigasi provinsi.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), P3A/GP3A/IP3A dan pihak ketiga wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/pengelola irigasi provinsi.
- (5) Untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A wajib diberikan bimbingan dan tenaga pendamping lapangan.

**Bagian Ketiga  
Tahapan Pelaksanaan Kerjasama**

**Pasal 24**

- (1) Dinas/pengelola irigasi provinsi wajib melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan P3A/GP3A/IP3A yang akan mengikuti pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder.
- (2) Pelaksanaan kerjasama pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas/pengelola irigasi provinsi secara bertahap sesuai dengan tingkatan pengikutsertaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas/pengelola irigasi provinsi.

**BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN  
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

**Paragraf 1  
Prinsip Partisipasi**

**Pasal 25**

Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

**Pasal 26**

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.
- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

#### **Pasal 27**

- (1) Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan jaringan irigasi; dan
  - b. pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan jaringan irigasi dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

#### **Pasal 28**

- (1) Partisipasi masyarakat petani pada saat pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan:
  - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
  - b. survey, investigasi dan desain;
  - c. pengadaan tanah; dan
  - d. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani pada saat pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
  - b. operasi jaringan irigasi;
  - c. pemeliharaan jaringan irigasi;
  - d. pengamanan jaringan irigasi; dan
  - e. rehabilitasi jaringan irigasi.

#### **Paragraf 2 Bentuk Partisipasi**

#### **Bagian Kesatu Partisipasi Dalam Pengembangan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Provinsi, Badan Usaha, Badan Sosial, Kelompok Masyarakat dan/atau perorangan yang berencana akan melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi wajib menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik terlebih dahulu melalui forum terbuka yang melibatkan masyarakat petani pemakai air irigasi.
- (2) Dalam rangka sosialisasi dan konsultasi publik, P3A dan IP3A secara bersama-sama atau secara tersendiri dapat menyampaikan saran dan masukan, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saran dan masukan, persetujuan atau penolakan disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan selanjutnya.
- (4) Persetujuan atau penolakan oleh P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama oleh pemrakarsa pembangunan dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.

### **Pasal 66**

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

### **Pasal 67**

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan kaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan pengguna air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

### **Pasal 68**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi**

### **Pasal 69**

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengupayakan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi; dan
  - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

### **Pasal 70**

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A setempat.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, kecuali daerah irigasi lintas provinsi, Gubernur dapat menerima limpahan wewenang dari Pemerintah dalam menyusun rencana tata tanam.

- (3) Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas provinsi dilakukan bersama oleh Dinas/pengelola irigasi provinsi yang terkait dan dibahas melalui komisi irigasi antarprovinsi.
- (4) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang telah disusun, akan dibahas dan disepakati melalui Komisi Irigasi masing-masing untuk memperoleh persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 71**

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas/pengelola irigasi berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati melalui Komisi Irigasi masing-masing sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi dalam rapat Dewan Sumberdaya Air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A/GP3A/IP3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 73**

- (1) Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang belum dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam Komisi Irigasi Antarprovinsi.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Komisi Irigasi Antarprovinsi dalam rapat Dewan Sumberdaya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Dalam hal Komisi Irigasi antarprovinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi dan disepakati bersama dalam Komisi Irigasi Provinsi serta disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi dalam rapat Dewan Sumberdaya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 74**

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi masing-masing sesuai dengan wilayah irigasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi**

### **Pasal 75**

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A/GP3A/IP3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi atau Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang telah disepakati P3A/GP3A/IP3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, petak sekunder sampai dengan petak tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

### **Pasal 76**

- (1) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional yang belum ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi disusun oleh instansi pusat yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A atau atas usulan pemakai air irigasi lainnya.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Antarprovinsi.
- (3) Dalam hal Komisi Irigasi Antarprovinsi belum terbentuk, rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, Dinas/pengelola irigasi Provinsi, atau Dinas/pengelola irigasi Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, petak sekunder sampai dengan petak tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

### **Pasal 77**

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

### **Pasal 78**

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Penggunaan air pada saluran primer atau saluran sekunder hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 79**

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang diatur dalam pola tanam yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Kelima Drainase**

### **Pasal 80**

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas/pengelola irigasi Provinsi dan Dinas/pengelola irigasi Kabupaten/Kota, P3A/GP3A/IP3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

## **Bagian Keenam Penggunaan Air Irigasi Langsung Dari Sumber Air**

### **Pasal 81**

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati/Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi**

### **Pasal 82**

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Dinas/pengelola irigasi.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas/pengelola irigasi Provinsi dan Dinas/pengelola irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 83**

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan irigasi sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 84**

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi**

### **Pasal 85**

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 86**

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Gubernur.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 87**

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.

**Pasal 88**

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pertanian setelah berkoordinasi dengan Dinas/pengelola irigasi.

**BAB XI**

**PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

**Bagian Kesatu**

**Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

**Pasal 89**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

**Pasal 90**

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

**Pasal 91**

Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Dinas/pengelola irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 92**

Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

### **Pasal 93**

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau pemeliharaan jaringan irigasi.

### **Pasal 94**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A/GP3A/IP3A, dan pihak pemakai air lainnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

### **Pasal 95**

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 96**

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

### **Pasal 97**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, setelah memperhatikan pertimbangan dari Komisi Irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 98**

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.

- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

#### **Pasal 99**

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 100**

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

### **Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi**

#### **Pasal 101**

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Provinsi melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan, P3A/GP3A/IP3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (7) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi provinsi.

### **Pasal 102**

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Provinsi mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumberdaya air.

### **Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 103**

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi
- (4) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 104**

- (1) Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan, atau P3A/GP3A/IP3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

### **Bagian Kelima Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi**

#### **Pasal 105**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya setiap tahun.
- (2) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan, P3A/GP3A/IP3A atau Pemerintah Desa membantu Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

### **Bagian Keenam Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi**

#### **Pasal 106**

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 107**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

## **BAB XIII PEMBIAYAAN**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 108**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap:
  - a. pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### **Pasal 109**

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

### **Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 110**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi disepakati oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.

### **Pasal 111**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 112**

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

### **Pasal 113**

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A/IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Usaha, Badan Sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

### **Pasal 114**

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Antarprovinsi serta Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

## **Bagian Ketiga**

### **Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 115**

- (1) Komisi Irigasi Provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang berada dalam satu provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Antarprovinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas Provinsi.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

## **Bagian Keempat**

### **Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

#### **Pasal 116**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat  
Analisa Ketersediaan Air**

**Pasal 120**

- (1) Rencana penyediaan air tahunan dibuat oleh Dinas/pengelola irigasi berdasarkan ketersediaan air (debit andalan) dengan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan serta kondisi hidroklimatologi.
- (2) Dinas Provinsi/Balai Wilayah Sungai Tingkat Provinsi yang membidangi irigasi menghitung dan mengevaluasi debit andalan yang ada untuk digunakan pada saat penyusunan rencana tata tanam oleh P3A maupun GP3A.
- (3) Ketersediaan air pada sumber-sumber air yang tidak merata/konstan sepanjang tahun yang pada awal musim hujan yaitu pada saat pengolahan tanah, debit yang tersedia dari sumber air maupun hujan masih kurang, maka rencana tata tanam diatur dengan sistem golongan.
- (4) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas/pengelola irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan pemakaian air untuk keperluan lainnya.

**Bagian Kelima  
Usaha Tani Hemat Air**

**Pasal 121**

- (1) Pemerintah Provinsi mengatur pelaksanaan usaha tani hemat air pada areal sawah beririgasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Dinas/instansi terkait tingkat provinsi yang membidangi pertanian mengenalkan dan menerapkan pada petani teknologi bertanam padi sawah beririgasi hemat air.

**Bagian Keenam  
Gerakan Hemat Air**

**Pasal 122**

- (1) Pemerintah Provinsi mengenalkan dan menyamakan pemahaman petani pemakai air irigasi dan pengguna air lainnya mengenai gerakan hemat air di bidang industri, pertanian, perumahan dan sebagainya sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Dinas/pengelola irigasi provinsi dan pertanian melakukan kegiatan gerakan hemat air yang dapat merubah perilaku masyarakat petani dan pengguna air lainnya.
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong berkembangnya sikap masyarakat dalam penghematan penggunaan air irigasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

**Bagian Ketujuh  
Perlindungan Kualitas Air Irigasi**

**Pasal 123**

- (1) Pemerintah Provinsi melindungi kualitas air irigasi dari salinitas, permeabilitas, toksisitas dan keabnormalan tanaman sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Dinas/pengelola irigasi melakukan kegiatan perlindungan kualitas air irigasi bekerja sama dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai daerah irigasinya.

**Bagian Kedelapan  
Alih Fungsi Lahan Beririgasi**

**Pasal 124**

- (1) Gubernur menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, dengan mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian di wilayahnya.

- (2) Pelaksanaan pemberian jaminan kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/pengelola irigasi.
- (3) Pemerintah Provinsi secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

#### **Pasal 125**

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
  - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan Usaha, Badan Sosial, atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

### **BAB XV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

#### **Pasal 126**

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi serta hubungan kerja antara Komisi Irigasi dengan Dewan Sumberdaya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Antarprovinsi.
- (6) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan, maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Antarprovinsi.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

### **BAB XVI PENGAWASAN**

#### **Pasal 127**

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. *pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual*;
  - b. pelaporan;
  - c. pemberian rekomendasi; dan
  - d. penertiban.
- (3) P3A/GP3A/IP3A, Badan Usaha, Badan Sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Provinsi menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVII LARANGAN-LARANGAN**

### **Pasal 128**

Setiap Badan Usaha, Badan Sosial, Lembaga dan/atau perorangan, dilarang:

- a. menyadap air dari saluran pembawa, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan alat mekanis, kecuali telah mendapat izin dari Gubernur setelah disepakati dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya;
- c. mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi tanpa izin Gubernur;
- d. mengambil bahan galian berupa pasir, krikil, batu atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi, kecuali telah mendapat izin dari Gubernur setelah disepakati dengan P3A/GP3A/IP3A sesuai daerah irigasinya; dan/atau
- e. membuang benda-benda padat, benda-benda cair, dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat saluran air, serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya.

### **Pasal 129**

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya, dilarang:
  - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
  - b. menanam jenis tanaman apa saja pada, tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
  - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
  - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan bangunan; dan/atau
  - e. membuat atau memperbaharui pagar-pagar tetap baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan bangunan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tangkis atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya.

### Pasal 130

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, setiap Lembaga, Badan Usaha, Badan Sosial, dan/atau perorangan, dilarang:

- a. menggembalakan atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
- b. mengambil, menggali, atau menggansir/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun di dalam garis sempadan;
- d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran sehingga merusak bangunan irigasi;
- e. menggunakan jalan inspeksi di luar ketentuan yang berlaku;
- f. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi; dan/atau
- g. mengalirkan atau merendam kayu, kayu gelondongan, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya, membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya.

### Pasal 131

Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumberdaya air dan prasarannya, atau mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air.

## BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 132

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - e. melakukan pengeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

**Pasal 136**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 Oktober 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

  
**Ir. BERLIAN TIHANG, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
N.P. 19601119 198803 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR .....**

### **Pasal 30**

- (1) Sebelum membuat desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi, pemrakarsa melaksanakan survei penelusuran lapangan bekerja sama dengan P3A/ GP3A/IP3A setempat untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Hasil survey penelusuran lapangan dijadikan dasar pertimbangan pemrakarsa untuk pembuatan desain pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa pembangunan.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan terlebih dahulu kepada P3A/GP3A/IP3A untuk mendapatkan saran dan masukan tambahan.
- (5) Saran dan masukan terhadap desain disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan selanjutnya, serta ditandatangani bersama oleh pemrakarsa pembangunan dan P3A/GP3A/IP3A terkait.

### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Provinsi, Badan Usaha, Badan Sosial, Kelompok Masyarakat dan/atau perorangan yang berencana akan melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) P3A/GP3A/IP3A, masyarakat adat atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi.<sup>7</sup>

### **Pasal 32**

- (1) P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada daerah irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama oleh pemrakarsa pembangunan dengan P3A/GP3A/IP3A terkait.
- (2) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa pembangunan dan bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh pemrakarsa pembangunan dengan P3A/GP3A/IP3A dan/atau dengan kontraktor.
- (3) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor dan bentuk partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang akan dilaksanakan.

### **Pasal 34**

- (1) P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya setelah memperoleh izin dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh P3A/ GP3A/IP3A dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang dikeluarkan oleh Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan P3A/GP3A/IP3A.

## **Bagian Kedua Partisipasi Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi**

### **Pasal 35**

- (1) P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, didasarkan pada hasil uji pengaliran dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung.

### **Pasal 36**

- (1) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan serta dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan Dinas/pengelola irigasi.
- (3) Peran serta masyarakat petani disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A.

### **Pasal 37**

Dalam pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi/bekerjasama dalam:

- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
- b. pengajuan kebutuhan air;
- c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
- d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

### **Pasal 38**

- (1) P3A/GP3A/IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (3) Dinas/pengelola irigasi dapat melaksanakan kerjasama pemeliharaan jaringan irigasi dengan P3A/GP3A/IP3A secara swakelola.
- (4) P3A/GP3A/IP3A dapat berperan dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dalam bentuk tenaga, bahan, atau biaya sesuai dengan kemampuannya.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi masing-masing.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan saran dan/atau masukan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan kepada Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

### **Pasal 40**

- (1) Masyarakat petani yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan jaringan irigasi sesuai dengan daerah irigasi dalam wilayahnya.
- (2) Masyarakat petani baik secara perorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada Dinas/pengelola irigasi melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

### **Pasal 41**

- (1) P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Dinas/pengelola irigasi sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi masing-masing.

## **Bagian Ketiga Persyaratan Partisipasi**

### **Pasal 42**

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dapat dilakukan melalui P3A/GP3A/IP3A maupun secara perorangan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani secara perorangan dapat dilakukan terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.

## **Bagian Keempat Tata Laksana Partisipasi**

### **Pasal 43**

Partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan dengan tatalaksana sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat petani, P3A, GP3A dan IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi jaringan irigasi kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;

- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;
- d. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
  - 1) struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
  - 2) kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, dan
  - 3) pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggungjawabnya.
- e. Berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/pengelola irigasi masing-masing menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan.

## **BAB VIII PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

### **Bagian Kesatu Fasilitasi Dalam Pemberdayaan P3A**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Provinsi melalui Dinas/pengelola irigasi provinsi memberikan bantuan teknis kepada Dinas/pengelola irigasi kabupaten/kota dalam pemberdayaan P3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat menerima bantuan teknis dan finansial dari Pemerintah.

#### **Pasal 45**

Fasilitasi pemberdayaan P3A oleh Pemerintah Provinsi, antara lain:

- a. melakukan penyebarluasan teknologi bidang irigasi, pertanian, hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan sumberdaya dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi dan pertanian; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi dan pertanian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pembentukan P3A**

#### **Pasal 46**

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
  - b. menyusun keanggotaan dan kepengurusan P3A, yang wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.

**Bagian Ketiga  
Pembentukan GP3A**

**Pasal 47**

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- (2) GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan blok/sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi untuk berperan serta dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
  - b. menyusun keanggotaan dan kepengurusan GP3A, yang wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.

**Bagian Keempat  
Pembentukan IP3A**

**Pasal 48**

- (1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (2) IP3A dibentuk dari, oleh, dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi untuk berperan serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
  - b. menyusun keanggotaan dan kepengurusan IP3A, yang wajib mengakomodasi keterwakilan perempuan.

**Bagian Kelima  
Keanggotaan Dan Susunan Organisasi P3A/GP3A/IP3A**

**Pasal 49**

- (1) Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi pedesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (2) Anggota GP3A terdiri atas P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) Anggota IP3A terdiri atas GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

**Pasal 50**

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A dan IP3A terdiri atas rapat anggota dan pengurus.

- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis.
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

#### **Pasal 51**

- (1) Organisasi P3A, GP3A dan IP3A wajib menyusun:
  - a. anggaran dasar (AD); dan
  - b. anggaran rumah tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - a. alasan pendirian;
  - b. tujuan pendirian;
  - c. tugas dan fungsi;
  - d. kepengurusan dan keanggotaan;
  - e. wilayah kerja; dan
  - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
  - a. sifat perkumpulan;
  - b. keanggotaan;
  - c. kepengurusan;
  - d. keuangan;
  - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
  - f. rencana kerja pengurus;
  - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
  - h. prosedur pengambilan keputusan; dan
  - i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

#### **Pasal 52**

- (1) Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa dan Camat serta disahkan oleh Bupati/Walikota setempat.
- (4) Untuk mendapatkan status badan hukum, Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri/Kantor Notaris setempat di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A berdiri.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Kerja P3A/GP3A/IP3A**

**Pasal 53**

Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

**Bagian Ketujuh**  
**Hubungan Kerja Dan Hubungan Fungsional**

**Pasal 54**

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat fungsional dan atau konsultatif.
- (3) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga nonpemerintah bersifat koperatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan daerah irigasinya;
  - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A setempat;
  - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana.
- (5) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:

- a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
- b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
- c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain; dan
- d. pelaksanaan penelitian dalam rangka penemuan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan setempat dan kearifan lokal.

**Bagian Kesembilan**  
**Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan**

**Pasal 56**

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi aspek:
  - a. kelembagaan;
  - b. teknis; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. teknis irigasi; dan
  - b. teknis usaha tani.
- (4) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

**Pasal 57**

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A/GP3A/IP3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Metode Pemberdayaan**

**Pasal 58**

- (1) Pemberdayaan organisasi petani pemakai air dilakukan melalui metode lapangan dan metode klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. motivasi;
  - c. kunjungan lapangan;
  - d. pertemuan berkala;
  - e. fasilitasi;
  - f. studi banding;
  - g. bimbingan teknis;
  - h. pendidikan dan pelatihan; dan
  - i. pendampingan.

- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:
- a. kelompok pemandu lapangan;
  - b. tenaga pendamping petani; dan
  - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kesebelas  
Mekanisme Pemberdayaan**

**Pasal 59**

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyelenggaraan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
  - b. penyusunan profil sosio ekonomi teknis dan kelembagaan yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
  - c. penyusunan program dengan mengacu kepada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
  - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Pelibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

**BAB IX  
PENGELOLAAN AIR IRIGASI**

**Bagian Kesatu  
Pengakuan Atas Hak Ulayat**

**Pasal 60**

Dalam pengelolaan sumberdaya air, Pemerintah Provinsi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Hak Guna Air Untuk Irigasi**

**Pasal 61**

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.